


## SEKDA : PIMPINAN OPD HARUS SELESAIKAN RAPBD PERUBAHAN



<https://bontang.prokal.co/>

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang meminta, seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak keluar daerah sampai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2019 selesai dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini menjawab kritikan DPRD karena seluruh Pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sering mewakili Sekretaris atau Kepala Bidang ketika melakukan rapat bersama dengan DPRD. “Jadi secara resmi Bapak Wakil Gubernur (Wagub), Barnabas Orno sudah menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan OPD untuk membantu DPRD menyelesaikan RAPBD Perubahan dan tidak boleh keluar daerah, karena itu perintah,” tegasnya melalui telepon selulernya, Rabu (4/8).

Menurut Kasrul Selang, pembahasan RAPBD bersama dengan DPRD paling lambat diselesaikan sampai tanggal 14 September 2019 mendatang. Oleh karena itu sudah diinstruksikan agar tidak ada lagi Pimpinan OPD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. “Itu sudah perintah dan kita semua harus satu barisan menjalankan instuksi Pak Wagub, agar proses pembahasan RAPBD Perubahan bisa selesai tepat waktu,” tegas Kasrul Selang. Menurutnya, ketegasan yang sudah disampaikan Wagub, pasti akan dilaksanakan seluruh Pimpinan OPD. “Pasti kita laksanakan karena itu sudah perintah, dan seluruh Pimpinan OPD harus membantu DPRD bersama kita selesaikan pembahasan RAPBD Perubahan,” katanya.

Sebelumnya, DPRD Maluku mengkritik Pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku yang selalu absen ketika melakukan pembahasan bersama dengan DPRD. “Setiap kali rapat bersama dengan DPRD, banyak Pimpinan OPD yang tidak hadir dan mewakili kepada sekretaris atau kepala bidang untuk mengikuti rapat dengan DPRD. Jadi kami minta kepada Wagub Maluku agar dalam beberapa hari ini tidak boleh ada perwakilan Pimpinan OPD ketika melakukan rapat, apalagi kita sedang membahas RAPBD Perubahan,” tegas Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Maluku, Amir Rumra pada Rapat Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019, di Ruang Paripurna DPRD, Rabu (4/9). Amir Rumra meminta kepada Wagub, Barnabas Orno sebagai perwakilan pemerintah daerah untuk menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan OPD supaya tidak meninggalkan daerah sebelum Pembahasan dan Penetapan RAPBD Perubahan selesai. Amir Rumra mengakui, penetapan RAPBD-Perubahan merupakan agenda penting yang harus diselesaikan. Untuk mengaktifkan waktu yang ada, pembahasan RAPBD-P harus

melibatkan Pimpinan OPD. “Sebelum jabatan berakhir, APBD-P sudah harus ditetapkan, untuk itu diharapkan pembahasan nanti Pimpinan OPD harus berada di tempat,” tegas Amir Rumra.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Fraksi Gerindra, Lutfi Sanaky, bahwa kalau dihitung secara seksama waktu pembahasan tinggal delapan hari lagi “Jadi saya minta Pimpinan OPD dalam minggu ini jangan keluar agar bisa membantu mempercepat proses-proses tersebut, dan kalau tidak diselesaikan maka akan mengganggu agenda-agenda yang lain karena hal tersebut membutuhkan komunikasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae mengatakan bahwa Badan Musyawarah DPRD sudah menentukan Jadwal Pembahasan RAPBD Perubahan. “Saya kira setelah ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi soal waktu dan atensi dari Bapak Lutfi Sanaky supaya menjadi atensi kita bersama, dan saya minta Bapak Wagub untuk menjelaskan apa yang sudah diusulkan oleh teman-teman DPRD.

Menyikapi hal tersebut, Wagub Maluku, Barnabas Orno, memberi perintah kepada Penjabat Sekda supaya tidak keluar daerah. “Pak Sekda tolong tindaklanjuti permintaan ini, instruksikan ke semua OPD, kalau memang ada agenda penting, berangkatkan saja sekretaris atau kepala bidang,” tegasnya.

**Sumber Berita:**

***Harian Siwalima, “Sekda : Pimpinan OPD Harus Selesaikan RAPBD Perubahan”, 04 September 2019.***

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain:
  - a. Pasal 1 Angka 8, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Pasal 3 ayat (3), APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - c. Pasal 7 ayat (2), dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara setiap tahun disusun APBN dan APBD.
2. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
3. Perubahan APBD pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan APBD dengan perkembangan dan/atau oleh karena akibat perubahan keadaan. Perkembangan dan/atau perubahan keadaan apabila terjadi: (a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA (kebijakan umum APBD); (b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; (d). keadaan darurat; dan/atau (e). keadaan luar biasa.